



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 91 /KEP/HK/2024**

**TENTANG**

**TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyiapkan kebijakan Gubernur dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

**MEMUTUSKAN:**

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.

**KEDUA** : Pembina dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.

**KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sebagai berikut :

- a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
- c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
- d. melakukan verifikasi RKA-SKPD;
- e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD dan rancangan pertanggung jawaban APBD;
- f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, pertanggung jawaban APBD;
- g. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD;
- h. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KEENAM : ...**






- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 28 Februari 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**KOSMAS D. LANA**

- Tembusan :
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
  - 2. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 4. Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
  - 5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	
PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

**LAMPIRAN I**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 91 /KEP/HK/2024**

**TANGGAL : 28 februari 2024**

**TENTANG TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024**

PEMBINA DARI TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Mengoordinasikan dan memberikan arahan terhadap pelaksanaan tugas-tugas TAPD.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



**KOSMAS D. LANA**

PARAF HIERARKI		
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA		Re
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA		h
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA		h



**LAMPIRAN II**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 91 /KEP/HK/2024**

**TANGGAL : 20 Februari 2024**

**TENTANG TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Menyusun kebijakan, mengoordinasi, dan memberi petunjuk tentang seluruh pelaksanaan tugas-tugas TAPD.
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua Bidang Pemerintahan	Mengoordinasikan, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD di bidang Pemerintahan.
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Mengoordinasikan, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD di bidang Perekonomian dan Pembangunan.
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum	Mengoordinasikan, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD di bidang Administrasi Umum.
5.	Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT	Sekretaris I	Mengoordinasikan, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD tentang kebijakan perencanaan daerah dalam rangka penyusunan KUA, Perubahan KUA, PPAS, Perubahan PPAS. APBD, Perubahan APBD serta Pertanggungjawaban APBD



6.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris II	<p>a. mengoordinasikan, menghimpun, menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD tentang kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan KUA, Perubahan KUA, PPAS, Perubahan PPAS. APBD, Perubahan APBD serta Pertanggungjawaban APBD; dan</p> <p>b. membantu Ketua dalam menyusun langkah-langkah operasional kesekretariatan berdasarkan rencana kerja TAPD bidang pengelolaan keuangan daerah.</p>
7.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris III	Mengoordinasikan, menghimpun, menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD tentang kebijakan pendapatan dan aset daerah dalam rangka penyusunan KUA, Perubahan KUA, PPAS, Perubahan PPAS. APBD, Perubahan APBD serta Pertanggungjawaban APBD.
8.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris IV	Mengoordinasikan, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD tentang kebijakan pelayanan public, kelembagaan, analisis jabatan dan tata laksana kinerja dalam rangka penyusunan KUA, Perubahan KUA, PPAS, Perubahan PPAS. APBD, Perubahan APBD serta Pertanggungjawaban APBD.
9.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Sekretaris V	Mengoordinasikan, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD tentang kebijakan pengadaan barang dan jasa dalam rangka Penyusunan KUA, Perubahan KUA, PPAS, Perubahan PPAS. APBD, Perubahan APBD serta Pertanggungjawaban APBD.



10.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota (Koordinator I)	a. membantu Sekretaris II untuk penyusunan kebijakan anggaran dalam rangka penyusunan KUA, Perubahan KUA, PPAS, Perubahan PPAS. APBD, Perubahan APBD serta Pertanggungjawaban APBD; dan b. membantu Ketua TAPD dalam mengoordinasikan dan menyusun langkah-langkah operasional Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
11.	Sekretaris Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota (Koordinator II)	Membantu Ketua TAPD dalam menyusun langkah-langkah operasional dan mengoordinasikan rencana kerja TAPD bidang perencanaan program Pembangunan Daerah.
12.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua TAPD dalam penyusunan langkah operasional dan mengoordinasi rencana kerja TAPD bidang pengelolaan keuangan daerah.
13.	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua TAPD dalam menyusun langkah operasional dan mengoordinasi rencana kerja TAPD bidang pendapatan dan aset daerah.
14.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris I dalam mengoordinasikan, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
15.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris I dalam mengoordinasikan, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD dalam perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.



16.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris I dalam mengoordinasikan, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD dalam perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam.
17.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris I dalam mengoordinasikan, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD dalam perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan
18.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris I dalam mengoordinasikan, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD dalam perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan.
19.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris II dalam mengoordinasikan, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD di bidang penatausahaan dan pengendalian keuangan.
20.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris II dalam mengoordinasikan, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD di bidang akuntansi dan pelaporan .
21.	Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris II dalam mengoordinasikan, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD untuk sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban APBD dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.



22.	Kepala Bidang Pendapatan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris III dalam mengoordinasikan, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD di bidang pendapatan pajak daerah.
23.	Kepala Bidang Pendapatan II pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris III dalam mengoordinasikan, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD di bidang pendapatan retribusi daerah serta pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.
24.	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris III dalam dalam mengoordinasikan, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD di bidang analisa kebutuhan dan penatausahaan aset daerah.
25.	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris III dalam mengoordinasikan, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD di bidang pemanfaatan, pemindahtanganan dan pengamanan aset daerah.
26.	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris IV dalam mengoordinasikan, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan.
27.	Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris IV dalam mengoordinasikan, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD di bidang Tatalaksana dan Pelayanan Publik.




28.	Kepala Bagian Kinerja Organisasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris IV dalam mengoordinasikan, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD di bidang kinerja organisasi.
29.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris V dalam mengoordinasikan, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD di bidang pengadaan barang dan jasa.
30.	Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris V dalam mengoordinasikan, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD di bidang pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.
31.	Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris V dalam mengoordinasikan, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD dalam pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
32.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu koordinator dalam menghimpun, mengumpulkan data, menyiapkan konsep langkah-langkah operasional dan rencana kerja pelaksanaan tugas-tugas TAPD sesuai bidang tugas.
33.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu koordinator dalam menghimpun, mengumpulkan data, menyiapkan konsep langkah-langkah operasional dan rencana kerja pelaksanaan tugas-tugas TAPD sesuai bidang tugas.
34.	Wilbrodus Wora, SE, M.Ec.Dev/ Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu koordinator dalam menghimpun, mengumpulkan data, menyiapkan konsep langkah-langkah operasional dan rencana kerja pelaksanaan tugas-tugas TAPD sesuai bidang tugas





35.	Patricia Maria Arthania, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu koordinator dalam menghimpun, mengumpulkan data, menyiapkan konsep langkah- langkah operasional dan rencana kerja pelaksanaan tugas-tugas TAPD sesuai bidang tugas
36.	Heriyanto Jemi, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu koordinator dalam menghimpun, mengumpulkan data, menyiapkan konsep langkah- langkah operasional dan rencana kerja pelaksanaan tugas-tugas TAPD sesuai bidang tugas
37.	Satrya Dindus Liwe, SE/ Staf pada Daerah Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu koordinator dalam menghimpun, mengumpulkan data, menyiapkan konsep langkah- langkah operasional dan rencana kerja pelaksanaan tugas-tugas TAPD sesuai bidang tugas
38.	Angelina Pola Sutjiadi, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu koordinator dalam menghimpun, mengumpulkan data, menyiapkan konsep langkah- langkah operasional dan rencana kerja pelaksanaan tugas-tugas TAPD sesuai bidang tugas
39.	Felixianus Siger Loba Randu, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu koordinator dalam menghimpun, mengumpulkan data, menyiapkan konsep langkah- langkah operasional dan rencana kerja pelaksanaan tugas-tugas TAPD sesuai bidang tugas.

40.	Joab Beda, S.Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu koordinator dalam menghimpun, mengumpulkan data, menyiapkan konsep langkah-langkah operasional dan rencana kerja pelaksanaan tugas-tugas TAPD sesuai bidang tugas
41.	Alfrit Alfianto Fangidae, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu koordinator dalam menghimpun, mengumpulkan data, menyiapkan konsep langkah-langkah operasional dan rencana kerja pelaksanaan tugas-tugas TAPD sesuai bidang tugas

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**KOSMAS D. LANA**

PARAF HIERARKI		
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA		
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA		
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA		